



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
6. Direksi adalah Pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, baik berupa rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
9. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan metodologi proses keperawatan. Asuhan Keperawatan terbagi atas tiga kategori yaitu :

a.Asuhan Keperawatan.....

- a. Asuhan keperawatan mandiri adalah asuhan yang diberikan kepada pasiendengan kriteria untuk pemenuhan tentang kebersihan diri, makan dan minum serta istirahat dan aktivitasnya dapat dilakukan sendiri, dengan pengawasan tanda-tanda vital tiap jaga serta pengelolaan obat-obatan minimal, status psikologis baik;
 - b. Asuhan keperawatan parsial adalah asuhan yang diberikan kepada pasien dengan kebutuhan makan dan minum dibantu, pengawasan tanda-tanda vital tiap 4 jam, pasien memakai kateter, pencatatan intake-output dan juga pasien dipasang infus serta pengelolaan terapi dengan prosedur;
 - c. Asuhan keperawatan total care adalah semua keperluan dibantu, observasi tanda-tanda vital tiap 2 jam, mobilisasi diatur, makan dan minum melalui slang, pasien gelisah/disorientasi, adanya gangguan tingkat kesadaran dan pengelolaan intra vena.
10. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta keluarga berencana dengan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan.
 11. Pelayanan Asuhan Gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat jalan dan rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu skrining gizi, pengkajian, assesment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut.
 12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 13. Pelayanan Rawat Gawat Darurat (*emergency*) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
 14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari.
 16. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah Instalasi Perawatan Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik Intensif.
 17. Rawat Gabung adalah suatu cara perawatan bayi baru lahir yang ditempatkan dalam suatu ruangan bersama ibunya sehingga bayi mudah dijangkau ibunya.
 18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
 19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
 20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21. Tindakan

21. Tindakan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penyelenggaraan (*cito*) adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari resiko kematian atau cacat.
25. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang bersifat mandiri dan/atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan dalam bentuk fisio terapi, terapi okufasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medik.
27. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
28. Pelayanan Kefarmasian adalah pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker serta bekeja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya.
29. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
30. Konsul Penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
31. Konsul Penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialisik dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan pasien.
32. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat, memandikan dan mengkafani jenazah yang dilakukan petugas di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan.
33. Pelayanan ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
34. Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan dengan alat transportasi roda 4 (empat) yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah.
35. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar Rumah Sakit yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit.

36. Tarif.....

36. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medik dan Non Medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
38. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
39. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep Dokter.
40. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.
41. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit.
43. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. Penggunaan bahan habis pakai termasuk jasa sarana.
44. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
45. *Unit cost* adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
46. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien PT. Asuransi Kesehatan (Askes) karena ada perbedaan tarif antara Rumah Sakit umum daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan tarif PT. Askes.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
48. Persalinan adalah Proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
49. Ruang Perinatologi adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

51. Peserta.....